



ANALISIS PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINANDAERAH KOTA PALANGKA RAYA STUDI PADA PROGRAM KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) MASYARAKAT MISKIN MELALUI USAHA SOSIAL

**Ester Sonya Ulfarita Lapalu
Muris Danianto Ginther Najam
Universitas Palangka Raya
estersonya6@gmail.com**

Article Info

Keywords:

Poverty, KUBE.

Received 30/05/2022

Accepted 30/06/2022

Available online 07/072022

Abstract

Poverty is a situation where there is a shortage of things that are common to have such as food, clothing, shelter, and drinking water. Poverty sometimes also means that there is no access to education and jobs that are able to overcome the problem of poverty and get a proper honor as a citizen. The local government of Palangka Raya City through the Palangka Raya City Social Service has a joint business group program (KUBE) for the poor through social enterprises as an effort to reduce poverty in the Palangka Raya City area. Nur Lathifah (2021) states that the Joint Business Group (KUBE) is a group of poor families that was formed, grew, and developed on the initiative in carrying out productive economic business (UEP) to increase family income and social welfare.

This study used qualitative research methods. This research model is usually used in social observation and research. The purpose of this study was to determine whether the Mawar joint business group (KUBE) program for the poor through social entrepreneurship in Kereng Bangkirai Village, Sebangau District was running according to the main aspects of the KUBE program, namely social aspects, economic aspects, educational aspects and market aspects. The results of this study indicate that the economic aspects of the Mawar joint business group (KUBE) have not been realized to the maximum. Meanwhile, the social, educational and market aspects have been implemented well.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi di suatu daerah merupakan suatu proses yang dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya membentuk sebuah kemitraan dalam mengelola sumber daya alam dengan baik dan benar, sehingga terciptanya lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam daerah tersebut. Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kemiskinan dapat terjadi di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Kemiskinan di perkotaan pada umumnya memperlihatkan ciri – ciri masyarakat miskin yang tidak saling berdekatan dan membentuk sebuah pemukiman sendiri. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah daerah terkhususnya pemerintah daerah Kota Palangka Raya harus memetakan apa saja peluang usaha yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara khusus masyarakat miskin sebagai upaya mengelola sumber daya alam dengan baik dan benar, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian masyarakat miskin dapat memperoleh lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan taraf hidup mereka, serta kemiskinan dapat dikurangi.

Pemerintah daerah Kota Palangka Raya melalui Dinas Sosial Kota Palangka Raya memiliki program kelompok usaha bersama (KUBE) masyarakat miskin melalui usaha sosial sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan di daerah Kota Palangka Raya. Nur Lathifah (2021) menyatakan bahwa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh, dan berkembang atas prakarsa dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif (UEP) untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga.

Sebagai salah satu upaya Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Sosial Kota Palangka Raya dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan melalui program kelompok usaha bersama (KUBE) masyarakat miskin melalui usaha sosial, tentunya harus sesuai dengan aspek utama program kelompok usaha bersama (KUBE) yaitu aspek sosial, ekonomi, pendidikan dan pasar. Serta ada saja yang menjadi pendukung dan penghambat secara internal dan eksternal jalannya program tersebut.

Akan tetapi pemerintah harus tetap berupaya semaksimal mungkin, agar program tersebut dapat terlaksana dengan produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti melakukan dasar penelitian dalam **“Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Palangka Raya Studi Pada Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Masyarakat Miskin Melalui Usaha Sosial”**.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan metode penelitian kualitatif. Model penelitian ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2007:1). Dimana Lokasi Penelitian dilakukan di Dinas Sosial Kota Palangka.

Adapun yang menjadi objek penelitian yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mawar masyarakat miskin melalui wirausaha sosial di jalan Mangku Raya Nomor 5 Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya. Dalam penelitian ini sumber informasinya adalah Penyuluh Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Kota Palangka Raya, Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mawar masyarakat miskin melalui wirausaha sosial di Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya, Sekretaris Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mawar masyarakat miskin melalui wirausaha sosial di Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya, Bendahara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mawar masyarakat miskin melalui wirausaha sosial di Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya, Anggota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mawar masyarakat miskin melalui wirausaha sosial di Kelurahan Kereng Bangkirai Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya.

C. HASIL DAN DISKUSI

1. Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Sosial Kota Palangka Raya

Dinas Sosial Kota Palangka Raya sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Kota Palangka Raya sebelum tanggal 17 Maret 2015 telah berdiri sendiri sejak otonomi daerah dengan kewenangan urusan sosial ditambah dengan

keagamaan dan penanggulangan bencana tergabung didalamnya. Namun dalam kurun waktu tanggal 17 Maret 2015 hingga 30 Desember 2016 kewenangan Sosial digabung dengan urusan ketenagakerjaan dibawah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015.

Kemudian dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sejak tanggal 30 Desember 2016 urusan social kembali berdiri sendiri dengan nama Dinas Sosial Kota Palangka Raya. Pada tahun 2019 dilaksanakan lagi evaluasi penataan organisasi sehingga ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 Dinas Sosial Kota Palangka Raya dengan tipe A. Dinas Sosial Kota Palangka Raya mempunyai tugas membantu Walikota Palangka Raya dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Tugas dimaksud meliputi perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya

Kecamatan	Jumlah Penduduk Kota Palangka Raya Menurut Kecamatan (Jiwa)		
	2017	2018	2019
1. Pahandut	96723	99566	88731
2. Sabangau	17922	18449	21009
3. Jekan Raya	143508	147728	140173
4. Bukit Batu	14039	14324	12867
5. Rakumpit	3475	3545	3240
Palangka Raya	275667	283612	266020

Source Url:<https://palangkakota.bps.go.id/indicator/153/280/1/jumlah-penduduk-kota-palangka-raya-menurut-kecamatan.html>

2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin

1. Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

1. KUBE dibentuk dengan kriteria:

- a. mempunyai potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah desa/kelurahan/nama lain dalam kecamatan yang sama; dan
 - c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.
2. Jumlah anggota KUBE paling sedikit 5 (lima) kepala keluarga dan paling banyak 20 (dua puluh) kepala keluarga.
 3. Pengurus KUBE terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. anggota.
 4. Pengurus KUBE sebagaimana dimaksud dipilih berdasarkan hasil musyawarah/keputusan anggota kelompok.
 5. Pembentukan KUBE difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
 6. Anggota KUBE harus memenuhi kriteria miskin, terpendek, dan/atau rentan sosial ekonomi.
 7. Anggota KUBE harus masuk dalam data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
- Anggota KUBE sebagaimana dimaksud di atas harus memenuhi syarat:
- a. kepala keluarga dan/atau pencari nafkah utama dalam keluarga;
 - b. telah menikah dan/atau berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun dan masih produktif;
 - c. berdomisili tetap dan memiliki identitas diri; dan

- d. memiliki potensi dan keterampilan.
8. Pembentukan KUBE diajukan oleh kelompok masyarakat kepadadinas sosial daerah kabupaten/kota.
9. Pembentukan KUBE dapat dibantu pendamping sosial KUBE.
10. Dinas sosial daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu.
11. Dinas sosial daerah kabupaten/kota mengusulkan calon KUBE berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kepada Menteri Sosial
12. Keanggotaan KUBE berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak aktif secara permanen;
 - d. pindah ke kecamatan lain;
 - e. tidak menaati aturan dalam kelompok;
 - f. sakit permanen sehingga tidak bisa beraktifitas; dan/atau
 - g. melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
13. Proses penggantian anggota KUBE dilakukan secara musyawarah yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota melalui Pendamping Sosial KUBE.
14. Anggota KUBE mempunyai hak:
 - a. memilih/dipilih menjadi pengurus;
 - b. mengemukakan pendapat dan gagasan;
 - c. mengelola usaha dan/atau kegiatan;
 - d. mendapatkan informasi dan pelayanan yang sama;
 - e. menerima bagian dari hasil usaha; dan
 - f. ikut merumuskanaturan kelompok.

15. Anggota KUBE berkewajiban:

- a. mematuhi aturan kelompok yang telah disepakatibersama;
- b. menghadiri dan aktif dalam rapat anggota;
- c. memanfaatkan bantuan untuk kegiatan yang bersifat UEP;
- d. aktif dalam proses usaha KUBE;
- e. membayar iuran kesetiakawanan sosial yang telah ditentukanoleh kelompok;
- f. menyampaikan laporan kegiatandan pertanggungjawaban keuangan; dan
- g. menanggung bersama kerugian usaha kelompok.

Manfaat utama KUBE bagi anggota adalah membangun kesetiakawanan dan solidaritas semua anggota Kube. Hal ini ditandai dengan adanya Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS) dalam kelompok bisa menjadi sarana untuk mewujudkan kepedulian antar sesama anggota Kube.

IKS ini bisa dimanfaatkan oleh anggota KUBE untuk membantu anggota KUBE lain apabila sakit ataupun membeli atribut identitas kelompok seperti kaos dan lain-lain sesuai kesepakatan kelompok. Ada beberapa aspek dalam kube diantaranya adalah aspek Sosial kelompok usaha bersama, aspek Pendidikan kelompok usaha bersama, aspek Ekonomi kelompok usaha bersama dan aspek Pasar kelompok usaha bersama.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Penyuluh Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Kota Palangka Raya Ibu **Nur Lathifah, S.Pd.** Beliau menyampaikan bahwa :“...*Untuk aspek sosial dalam program KUBE ada namanya IKS (Iuran Kesetiakawanan Sosial). IKS adalah dana yang disisihkan dari masing- masing kelompok dijadikan kas, kas itu nanti digunakan misalkan ada salah satu anggota yang sakit, meninggal, atau misalkan ada yang hajatan.*(Wawancara, 05 Oktober 2021). Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti menilik dari berbagai aspek terhadap beberapa narasumber, program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mawar sudah berjalan sesuai dengan aspek sosial. Karena KUBE Mawar saling membantu sesama anggota dalam menjalankan program tersebut. Manfaat utama KUBE bagi anggota adalah membangun kesetiakawanan dan solidadritas antar anggota Kube. Hal ini ditandai dengan adanya Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS) dalam kelompok bisa menjadi sarana untuk mewujudkan kepedulian antar

sesama anggota Kube. IKS ini bisa dimanfaatkan oleh anggota KUBE untuk membantu anggota KUBE lain apabila sakit ataupun membeli atribut identitas kelompok seperti kaos dan lain-lain sesuai kesepakatan kelompok namun program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mawar tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan aspek ekonomi.

Karena anggota KUBE Mawar hanya memperoleh 50 ribu rupiah selama 3 bulan masa panen ikan patin. Kube melaksanakan kegiatannya selalu berorientasi pada pasar baik barang yang akan dijual ataupun harga yang menjadi pertimbangan dalam menjalankan usahanya. Aspek pasar dalam study kelayakan bisnis dan investasi membahas besarnya permintaan penawaran dan harga. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat penyerapan pasar (Freddy Rangkuti, 2012 dalam Donny Yanuar, 2016).

Tentunya dalam pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mawar adanya pendukung dan penghambat program tersebut. Peneliti menemukan beberapa pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mawar dari beberapa narasumber.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Penyuluh Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Kota Palangka Raya Ibu **Nur Lathifah, S.Pd.** Beliau menyampaikan bahwa :

“...Pendukung program kelompok usaha bersama (KUBE) Mawar adalah semangat dari anggota kelompok dalam mempertahankan usaha mereka. Terus dari segi penghambat program KUBE secara umum pasti yang pertama itu dari kelekatan atau solidaritas dari kelompok. Jadi memang itu salah satu poin penting untuk mendorong atau membentuk sebuah program KUBE. Jadi sebelum kita memberikan bantuan program KUBE itu kita kasih ada pertemuan kelompok atau assesment lah istilahnya, jadi mereka siap enggak untuk mengelola dana 20 juta ini secara bersama-sama bukan untuk pribadi. Karena pada dasarnya, program KUBE ini adalah program berbasisnya pengembangan masyarakat. Terus penghambat selanjutnya adalah peran pendamping yang tidak aktif mendampingi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mawar dalam menjalankan usaha mereka.”(Wawancara, 02 Oktober 2021)

Tentunya dalam pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mawar adanya pendukung dan penghambat program tersebut. Peneliti menemukan beberapa pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mawar dari beberapa narasumber. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa narasumber, Pendukung program KUBE Mawar adalah semangat dan solidaritas yang tinggi antar anggota kelompok dalam menjalankan usaha pembesaran ikan patin.

Sehingga program kelompok usaha bersama (KUBE) Mawar yaitu pembesaran ikan patin dapat berjalan dengan baik. Lalu penghambat program kelompok usaha bersama (KUBE) Mawar adalah sulit menyatukan pendapat antar anggota kelompok, dan peran pendamping KUBE Mawar yang tidak aktif menjalankan tugasnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan tentang Analisis Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Palangka Raya Studi Pada Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Masyarakat Miskin Melalui Usaha Sosial, dengan obyek penelitiannya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mawar yang berada di Kelurahan Kereng Bangkirai Kota Palangka Raya. Dapat diambil beberapa kesimpulan terkait dengan tujuan daripada penelitian, yaitu :Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mawar berjalan sesuai dengan aspek sosial. Hal ini dapat dilihat dari anggota Kelompok Usaha Bersama KUBE Mawar dalam melaksanakan program pembesaran ikan patin saling tolong – menolong, serta adanya Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS).

Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mawar berjalan sesuai dengan aspek pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari anggota Kelompok Usaha Bersama KUBE Mawar diberi pelatihan dan belajar tentang cara melakukan pembesaran ikan patin dari cara memberi pakan, cara merawat kolam, hingga panen ikan patin. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mawar tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan aspek ekonomi. Hal ini dapat dari anggota KUBE Mawar hanya memperoleh 50 ribu rupiah selama 3 bulan dari panen ikan patin. Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Mawar berjalan sesuai dengan

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Bantuan Usaha Ekonomi Produktif Kepada Kelompok Usaha Bersama Untuk Penanganan Fakir Miskin